

TIM PENGGERAK -- PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0063, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0063 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, Keputusan Walikota Nomor e-0021 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025-2029, perlu diubah, dengan adanya pergantian Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 465 Tahun 2026 serta Pengisian kekosongan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 - 2029;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Kepmendagri No. 1 Tahun 2013; Kepmendagri No. 400.7-3465 Tahun 2025; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan {erda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 6 Tahun 2024; Kepgub No. 757 Tahun 2022; Kepgub No. 748 Tahun 2024; Kepgub No. 750 Tahun 2024; Kepgub No. 465 Tahun 2026; Kepwali No. e-0021 Tahun 2026; Kep.Ket.TPPKK No. 03/KEP/PKK.Kota/V/2026;
- Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025–2030 untuk menyesuaikan susunan keanggotaan dan rincian tugas sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 748 Tahun 2024. Pembiayaan pelaksanaan keputusan dibebankan pada APBD Kota Administrasi Jakarta Barat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 6 Juli 2026
- Lamp : 4 hlm

